



## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Femisida di Indonesia Studi Kasus: Pembunuhan di Cirebon

Iim Imroatus Sholihah Hamid<sup>1\*</sup>, Achmad Khalimy<sup>2</sup>, Indi Fatika Sari<sup>3</sup>, Dian Latifiani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: [ish.imroatus@gmail.com](mailto:ish.imroatus@gmail.com)

<sup>4</sup> Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [dianlatif@mail.unnes.ac.id](mailto:dianlatif@mail.unnes.ac.id)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 24-10-2024

Revised: 26-11-2024

Accepted: 25-12-2024

Published: 28-12-2024

#### Keywords:

Femicide;

Law

Enforcement;

Violence

Against

Women;

Patriarchy;

Cirebon;

#### Kata Kunci:

Femisida;

Penegakan

Hukum;

Kekerasan

Terhadap

Perempuan;

Patriarki;

Cirebon;

**Abstract.** This study aims to examine the phenomenon of femicide in Indonesia, focusing on the murder case in Cirebon. Femicide, as a form of extreme violence against women, is often triggered by complex social, cultural, and economic factors. The research method used is descriptive qualitative with a sociological juridical approach, which includes news analysis and secondary data related to femicide cases. The results of the study indicate that the patriarchal structure that dominates society contributes to the high number of femicide, where many perpetrators are intimate partners of the victim. Law enforcement against perpetrators of femicide also faces significant challenges, including a lack of understanding of gender issues among law enforcement officers. This study recommends the need for more effective public policies and strict law enforcement to protect women and prevent future femicide.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena femisida di Indonesia, dengan fokus pada kasus pembunuhan di Cirebon. Femisida, sebagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan, sering kali dipicu oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang melibatkan analisis berita dan data sekunder terkait kasus-kasus femisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur patriarkal yang mendominasi masyarakat berkontribusi terhadap tingginya angka femisida, di mana banyak pelaku merupakan pasangan intim korban. Penegakan hukum terhadap pelaku femisida juga mengalami tantangan signifikan, termasuk kurangnya pemahaman tentang isu gender di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan publik yang lebih efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi perempuan serta mencegah terjadinya femisida di masa depan.

#### Corresponden author:

<sup>1</sup>Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat  
45132

Email: [ish.imroatus@gmail.com](mailto:ish.imroatus@gmail.com)



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Ketakutan baru muncul sebagai akibat dari banyaknya pembunuhan perempuan yang terjadi dengan berbagai metode dalam beberapa dekade terakhir. Jenis pelanggaran hukum terhadap perempuan dan anak perempuan yang paling ekstrem adalah masalah femisida. Pembunuhan atau penghilangan nyawa, yang dianggap sebagai salah satu kejahatan dengan tingkat keparahan tertinggi dalam klasifikasi kejahatan internasional, adalah dasar dari penelitian ini.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2015–2019, diketahui bahwa tingkat kekerasan hanya menurun pada tahun 2016, kemudian meningkat pesat di tahun-tahun berikutnya. Namun, data ini masih dapat dianggap sebagai fenomena gunung es, yang berarti kehidupan wanita Indonesia dalam keadaan sebenarnya mungkin jauh lebih tidak aman. (Mustafainah et al., 2020)

Jenis kekerasan terhadap wanita yang paling umum, berdasarkan data yang dikumpulkan, adalah KDRT/RP (ranah personal), yang mencapai 71% (9.637 kasus). Banyak laporan tentang populasi individu, dan sejumlah besar di antaranya mengalami kekerasan seksual. Pada ranah KDRT/RP, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling umum (3.927 kasus), menempati peringkat pertama, disusul kekerasan seksual (2.988 kasus), kekerasan psikis 1.658 (17%), dan kekerasan ekonomi 1.064 (11%). KtP di ranah negara adalah terakhir dengan persentase 0.1% (16). (Komnas Perempuan, 2019)

Pembunuhan seorang wanita, yang lebih populer, sebagai femisida, adalah tingkat tertinggi dari kekerasan yang didasarkan pada gender. Jenis femisida yang paling umum pelaku berhubungan intim dengan korban dalam masyarakat Indonesia. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang juga merupakan konsekuensi dari femisida. (Keisha, 2024) Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023, jumlah kasus femisida yang tinggi menunjukkan Perlindungan terhadap perempuan mencakup. Perlindungan perempuan mencakup perlindungan hak asasi sebagai manusia dan negara.

Mengingat fakta bahwa Wanita lebih rentan menjadi korban hak asasi keluarga dan masyarakat, terhadap perempuan mendapat perhatian lebih umum. Banyak konvensi internasional dan hukum nasional telah mengatur masalah perlindungan hak asasi perempuan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, Karena hukum pada dasarnya harus memberikan keadilan kepada semua makhluk hidup, termasuk perempuan yang dianggap lemah dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlindungan perempuan dan hak asasi manusia juga memerlukan keadilan dan rasa aman untuk perempuan. (Elindawati, 2021)

Selain itu, UU TPKS ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang femisida. Semakin banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia, pemerintah dan negara membuat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk wacana pemberitaan kekerasan pada perempuan yang berakhir pembunuhan atau femisida. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data utama penelitian ini adalah laporan media online detikJabar tentang pembunuhan dengan motif kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami pada istri di Desa Bunder Cirebon. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, dan beberapa buku yang relevan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik baca dan catat. Teknik baca digunakan untuk mempelajari bias media dalam wacana berita, posisi subyek-obyek yang ditampilkan, dan posisi penulis-pembaca yang ditampilkan dalam berita sesuai dengan teori Sara Mills.

Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan metode membaca ulang berita tentang pembunuhan dengan motif kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami pada istri di Desa Bunder Cirebon di media online detikJabar. Serta membaca ulang teori Sara Mills dan berbicara dengan teman sejawat. Proses analisis data terdiri dari fase reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Femisida

Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap Perempuan karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong oleh perasaan superioritas, dominasi, dan misogini terhadap Perempuan, rasa memiliki, ketimpangan kuasa, dan kepuasan kejam. (Komnas Perempuan, 2019)

pemeriksaan, pelecehan seksual, pemaksaan, dan kekerasan dalam rumah tangga pembunuhan perempuan karena gender adalah bentuk penghinaan atau kebencian terhadap Perempuan. Korban terlebih dahulu dianiaya oleh pelaku, seperti atau pengungkapan sebelum femisida dilakukan. (Maulidia & Lukmantoro, 2016)

Dalam masyarakat patriarkal di mana laki-laki adalah pemimpin, Perempuan menghadapi penindasan yang dikenal sebagai femisida, yang berhubungan dengan konsep patriaral. Patriaral digambarkan sebagai kecenderungan laki-laki untuk mencapai posisi hierarkis dan kecenderungan perempuan untuk tetap dikontrol, menyebabkan ketidaksetaraan. (Zulaichah, 2022)

Tiga jenis femisida yang umum di Indonesia adalah KDRT, kekerasan pada pasangan intim, dan femisida. Dalam kasus ini, diketahui bahwa Pacar atau rekan perempuan adalah Selain penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan, pelaku kedua yang paling sering melakukan femisida adalah pembunuhan anak perempuan dan perempuan atas nama kehormatan. Pelaku juga menempati posisi ketiga dari tiga teratas adalah pengguna atau klien Perempuan yang bekerja sebagai terapis, pekerja seks, atau pemandu lagu. Komnas Perempuan membagi femisida menjadi Sembilan kategori utama, termasuk: (1) Femisida Intim, pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan atau pacar mantan pasangan atau pacar; (2) Femisida Budaya, yang merupakan kumpulan variasi femisida yang terdiri dari berbagai subkategori yang terkait, seperti: (a) Femisida atas nama kehormatan, yaitu pembunuhan perempuan untuk menjaga martabat keluarga atau komunitas. Karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, diperkosa, hamil di luar nikah, atau melakukan pelanggaran lainnya; (b) Femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan Perempuan karena tidak sesuai dengan keluarga calon suami karena konflik mas kawin; (c) Berhubungan dengan ras, suku, dan etnis, yaitu pembunuhan wanita etnis tertentu, biasanya yang berasal dari minoritas ras, suku dan etnis; (d) Terkait dengan tuduhan sihir atau pembunuhan yang dikaitkan dengan rumor tentang sihir atau santet; (e) Femisida terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (female genital mutilation/circumcision (FGM/C)) juga dikenal sebagai pemotongan/pelukaan genital Perempuan (P2GP) adalah bagian dari kontrol seksualitas dan organ reproduksi Perempuan yang dapat menyebabkan kematian anak Perempuan dan Perempuan dewasa; (f) Femisida bayi (aborsi, balita, dan batita), yaitu pembunuhan bayi perempuan karena dianggap tidak penting dibandingkan bayi laki-laki, termasuk aborsi selektif terhadap janin perempuan dan anak penyandang disabilitas. Bayi yang dilahirkan oleh wanita dianggap tidak mewakili garis keturunan keluarga yang luas dalam komunitas budaya patrilineal. (3) Dalam konteks konflik bersenjata, femisida adalah pembunuhan yang biasanya didahului oleh kekerasan fisik oleh negara maupun non-negara. Organisasi perserikatan bangsa-bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan UNODC mengatakan bahwa penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang digunakan untuk menghancurkan tatanan masyarakat. Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa perempuan yang mengalami pemeriksaan dalam konflik sering diabaikan dan dikucilkan oleh komunitas mereka; (4) Dalam konteks industri seks komersial, femisida adalah pembunuhan wanita pekerja seks oleh klien atau kelompok lain sebagai akibat dari ketidaksepakatan biaya atau kebencian terhadap kelompok

pekerja seks komersial; (5) Femisida Perempuan dengan disabilitas adalah pembunuhan Perempuan dengan disabilitas karena kondisi mereka atau sebagai efek domino dari kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan; (6) Femisida Perempuan dengan orientasi seksual dan identitas gender adalah pembunuhan Perempuan yang memiliki orientasi seksual dan identitas berbeda; (7) Femisida mengacu pada pembunuhan yang terjadi pada wanita tahanan dalam sistem penjara; (8) Femisida non intim, juga dikenal sebagai pembunuhan sistematis, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pernah memiliki hubungan seksual dengan korban, pembunuhan ini dapat terjadi secara acak pada individu yang tidak diketahui; (9) Femisida juga dikenal sebagai pejuang HAM atau pejuang kemanusiaan, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aktor nasional atau non-nasional terhadap Perempuan yang berjuang untuk pemenuhan hak asasi manusia dikomunitasnya atau masyarakat luas. Kelompok tertentu menganggap perjuangan ini mengancam atau merugikan ekonomi mereka

### **Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Femisida**

Ada beberapa faktor laki-laki melakukan kekerasan. Salah satunya adalah karena mereka dibesarkan dalam keluarga yang tidak sehat. Dalam kesehariannya, mereka menyaksikan kekerasan dalam keluarga mereka, di mana ayah memukul ibunya satu dia melakukan kesalahan atau tidak mengikuti perintah ayahnya. Mereka melihat kekerasan ini sebagai sesuatu yang dibenarkan karena Perempuan adalah makhluk subordinat. (Sulaeman, Febrina Sari, Purnamawati, & Sukmawati, 2022) Menurut penelitian laki-laki yang ditinggal dalam keluarga seperti ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pelaku dikemudian hari. Juga menimbulkan tekanan fisik. Ketidakesetaraan gender adalah penyebab utama femisida dan kekerasan terhadap perempuan. (Mintawati, 2022)

Beberapa tipologi faktor yang menyebabkan masalah femisida di Indonesia termasuk ketersinggungan maskulinitas, kemarahan, desakan untuk bertanggung jawab atas kehamilannya, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, dan pemaksaan pelayanan seksual. Karena aturan pembunuhan tidak memiliki efek jera bagi pelaku, kasus baru marak. Dalam hal pelanggaran hak asasi wanita. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dan menghentikan deskriminasi terhadap Perempuan Tujuan dari pidana biasanya disingkat tiga R dan satu D yaitu reformation, restraint, retribution dan Deterrence terdiri dari pencegahan individual dan pencegahan umum. (Pramudibyanto, 2023)

Disisi lain, kasus femisida di Cirebon juga sering terjadi, terutama dalam kasus KDRT. Pada tahun 2022, polisi Cirebon mencatat sebelas kasus. Menurut Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, lembaga yang membantu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 41 kasus KDRT tercatat pada tahun sebelumnya. Jumlah ini mungkin terus meningkat karena jumlah total kasus yang dilaporkan pada tahun 2023 masih belum terkumpul. Menurut Mawar Balqis, manager program WCC, ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus femisida mulai dari masalah bahwa istri harus memenuhi semua permintaan suami. (Ashri, 2024)

### **Penegakan Hukum Terhadap Femisida**

Pemerintah harus melindungi masyarakat dan membuat kebijakan untuk mengatasi masalah, termasuk masalah femisida. Karena perempuan memerlukan persetujuan segera, gagasan baru diperlukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan karena banyak faktor yang memengaruhi masalah femisida. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengakibatkan pembunuhan saat ini dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam KUHPidana. Sanksi tidak membuat pelaku atau orang lain jera. (Suryamizon, 2017)

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep dasar femisida, Kekerasan seksual yang berakhir dengan pembunuhan, pemeriksaan, perkawinan, prostitusi, hingga kekerasan dalam pacarana dan rumah tangga dikenal sebagai jenis femisida. Femisida tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Tanggapan pemerintah dan

negara Indonesia terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. (Salamor, Purwanti, & Rochaeti, 2024)

Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur kasus femisida. Akibatnya, pasal pembunuhan biasanya diterapkan pada kasus femisida. Selain itu, ada beberapa kasus yang diatur oleh undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kasus pembunuhan suami istri atau Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus femisida terhadap anak perempuan. Meskipun 421 kasus femisida dilaporkan dalam waktu lima tahun, satu kasus dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk mempidanakan pelaku.

Hasil observasi media tentang kasus femisida dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa setidaknya 32 peraturan digunakan untuk menjerat pelaku femisida. Pasal 338 KUHP adalah peraturan yang paling banyak digunakan, menyumbang Pasal 338 KUHP, yang mengatur tindak pembunuhan berencana, menyumbang 17,6% (102 kasus) dari semua peraturan yang ditemukan, atau 27,7% atau 160 kasus. diidentifikasi dalam kasus femisida, dan Uu No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah peraturan ketiga terbanyak yang digunakan dalam kasus femisida, dengan hukuman penjara selama lima belas tahun. (Komnas Perempuan, 2019)

Selain pasal-pasal tersebut, Selain itu, pasal-pasal seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain juga digunakan. Sebaliknya, sebagian besar kasus femisida—23,4% dari semua kasus, atau 135 kasus—disebabkan oleh pemberitaan yang tidak lengkap atau karena pelaku belum ditemukan atau ditangkap hingga pemantauan media dimulai.

### **Study Kasus**

Keadaan kekerasan yang dialami wanita tersebut bukanlah sesuatu yang baru atau luar biasa. Banyak di antaranya bahkan bertahan selama beberapa dekade. Selain itu, jutaan perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan atau hidup dengan konsekuensi kekerasan tersebut. Menurut Cathy Zimmerman (2002), prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di dunia menunjukkan bahwa kekerasan ini jarang dilaporkan. Dalam penelitian mereka, Watts dan Zimmerman membahas dan menguku Keadaan kekerasan yang dialami wanita tersebut bukanlah sesuatu yang baru atau luar biasa. Banyak di antaranya bahkan mencapai tingkat kekerasan seperti beberapa kasus yang diatur oleh undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kasus pembunuhan suami istri atau Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus femisida terhadap anak perempuan. Terlepas dari fakta bahwa 421 kasus femisida dilaporkan dalam waktu lima tahun, satu kasus mungkin menggunakan lebih dari satu peraturan untuk mempidanakan pelaku.

Di Indonesia, tren terbaru (setidaknya selama lima tahun, 2016-2021) dilaporkan oleh media massa adalah meningkatnya kasus kekerasan fisik yang kadang-kadang berujung pada kematian yang dilakukan oleh pasangan intim (suami, pacar, selingkuhan, hingga pasangan kawin sirih) atau non-intim (orang yang baru dikenal). Bentuk kekerasan ini mulai dari pemukulan, ada yang menyiramkan dengan air keras, menyiramkan rambut, hingga pelecehan seksual. Kasus istri yang dibunuh oleh suami juga sering terjadi dengan pemicu mulai dari masalah ekonomi hingga cemburu; kasus lain di mana laki-laki menolak cintanya dan membalasnya dengan penganiayaan hingga pembunuhan; dan kasus lain di mana wanita dibunuh di kamar kencan oleh laki-laki yang membongkarnya menjanjikan bayaran sekian tetapi akhirnya tidak melakukan pembayaran tersebut. (Muhajarah, 2017)

Dalam kasus pembunuhan seorang wanita di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon pada Januari 2024, mayatnya ditemukan di sungai Wangan Ayam Desa Jatipura Cirebon. Ternyata pelaku adalah suami korban. Karena suami korban cemburu dan sakit hati karena korban

menolak berhubungan seks dengannya, pelaku memutuskan untuk membunuh korban dengan senjata tajam dan membuangnya ke sungai. Tiga hari kemudian, warga menemukan mayatnya di sungai, yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pembuangan. Tersangka kemudian memindahkan anaknya yang berusia sebelas bulan dari korban ke ruang tengah. Pelaku kemudian mengambil pisau dan golok dan membunuh korban. Korban, istri pelaku, tertidur ketika dia ditusuk dengan pisau. Istrinya kemudian bangun dan membalik badannya.

Namun, pelaku tetap melanjutkan tindakan kejahatannya. Korban meninggal dunia akibat tiga luka tusukan benda tajam dan sayatan di leher. Pelaku kemudian melapisi korban dengan seprai. Kedua orang itu telah menikah selama satu tahun, dan dalam sepekan terakhir, mereka sering bertengkar. Suami korban percaya bahwa istrinya memiliki selingkuh. Keluarga pelaku yang berada disebelahnya tidak tahu kejadian tersebut terjadi. Polisi mengejar pelaku juga. Namun, pelaku melarikan diri ke Rembang, Jawa Tengah, dan kemudian tiba di Kuta, Bali. Pada Senin, 15 Januari 2024, polisi menangkap pelaku di Bali dan menemukan bahwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu, 7 Januari 2024 pukul 00.30 WIB. Pelaku kemudian dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Selain itu, Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga.

Karena kasus ini, rumah orang tua pelaku diamuk oleh orang-orang di sekitarnya. Terlihat dalam video yang beredar bahwa orang melampari batu ke rumah orang tua pelaku, dan banyak orang yang sudah berada di sekitar rumah pelaku. Mereka meminta keluarga pelaku meninggalkan desa. (Syahroni, 2924)

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan apada bagian pembahasan, penelitian ini menyoroti fenomena femisida sebagai masalah serius yang dihadapi perempuan di Indonesia, yang berakar dari berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar, dan banyak kasus femisida terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab tingginya angka femisida mencakup ketidaksetaraan gender, stigma sosial, serta ketersinggungan maskulinitas.

Penegakan hukum terhadap pelaku femisida juga mengalami banyak tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu gender dan efektivitas undang-undang yang ada. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, implementasinya sering kali tidak efektif, sehingga pelaku sering kali tidak dihukum secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yuridis sosiologis yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika femisida dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan fokus pada studi kasus spesifik, seperti pembunuhan di Cirebon, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi signifikan terhadap kebijakan publik yang lebih efektif dalam melindungi perempuan. Upaya pencegahan dan penanganan kasus femisida harus melibatkan semua elemen masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ashri. (2024). Mayat Terbungkus Seprai di Cirebon Korban Pembunuhan Suami, Motifnya Cemburu. *Kompas*. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/22/mayat-terbungkus-seprai-di-cirebon-korban-pembunuhan-suami-motifnya-cemburu>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 182. Diambil dari <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/649>

- Keisha, K. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 12.
- Komnas Perempuan. (2019). *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Commission on the Status of Women (CSW)*. Diambil dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Laporan Independen Komnas Perempuan BPfA+25 \(1\).pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Laporan%20Independen%20Komnas%20Perempuan%20BPfA+25%20(1).pdf)
- Maulidia, W., & Lukmantoro, T. (2016). Konstruksi Komodifikasi Femisida dalam Utus di Media Sosial x Terkait Film Vina: Sebelum 7 Hari. *interaksi online*, 13(2), 2.
- Mintawati, H. (2022). Manajemen Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 2(2), 66.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2).
- Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Ridwan, A. I., Sandiata, B., Christina Yulita Purbawati, D. M., Situmorang, Feby, D., et al. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. *Komnasperempuan*. Diambil dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1614075341.pdf>
- Pramudibyanto, H. (2023). Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7(1), 37.
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpk). *Litigasi*, 25(1), 102.
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2314.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112.
- Syahroni. (2024). Geger Warga Ngamuk di Rumah Keluarga Pelaku Pembunuhan di Cirebon. *DetikJabar*. Diambil dari <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7256561/geger-warga-ngamuk-di-rumah-keluarga-pelaku-pembunuhan-di-cirebon>
- Zulaichah, S. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1), 10.